

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Upaya dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia melalui (PermenLHK, Nomor 9 Tahun 2021) pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berbentuk skema perhutanan sosial.

Perhutanan sosial merupakan metode pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan pada kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dijalankan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai aktivitas utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (PermenLHK, 2016).

Kehadiran Hutan Kemasyarakatan (HKm) membuat masyarakat sekitar hutan khususnya masyarakat Desa Sungai Penoban Kabupaten Tanjung Jabung Barat terlibat secara aktif. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan selaras dengan asas kelestarian yang ramah lingkungan sehingga tujuan konservasi lingkungan dapat seiring dengan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengelolaan yang dilakukan masyarakat masih menimbulkan permasalahan terkhusus ketimpangan gender pada pengelolaan hutan. Laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang berbeda dalam pengelolaan hutan, baik dalam menentukan pekerjaan maupun dalam melakukan kegiatan seperti tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan, dan tata kelola usaha (Pratiwi *et al.*, 2018).

Pembangunan kehutanan selama ini masih terjadi ketidasmaraan dalam partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta penataan hak-hak perempuan pada bidang kehutanan (PermenLHK, 2011). Penelitian CIFOR (2013) menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan kehutanan, termasuk kehutanan skala besar, masih rendah. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai keterlibatan perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor kehutanan masih sangat minim.

Melalui Permenhut P.65/Menhut-II/2011 dan P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 Kementerian Kehutanan memberikan kepedulian berkenaan kesetaraan gender. Peraturan tersebut menyatakan bahwa lembaga baik pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki peran, akses, keuntungan dan kekuasaan yang adil dalam pembangunan kehutanan (Lispiani *et al.*, 2022).

Pada dasarnya, terwujudnya kesetaraan gender pada pengelolaan hutan harus mengikutsertakan peran laki-laki dan perempuan yang akan memberikan manfaat yang besar dalam kebijakan pengelolaan hutan (Agarwal, 2009). Namun demikian, berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat saat ini, perempuan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan hutan. Sementara itu dari prefektif potensi, Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kemampuan untuk mengelola hutan kemasyarakatan (HKm).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, (2022) Jumlah Partisipasi perempuan pada tingkat pendidikan tinggi di provinsi jambi lebih tinggi 1,99 % dibandingkan laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa jumlah perempuan lulusan perguruan tinggi di provinsi jambi lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Pernyataan tersebut menunjukkan ketimpangan masih terjadi, meskipun banyak perempuan yang sudah berpikir maju tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang berfikir pendidikan tinggi tidak untuk kaum perempuan. Capaian rata-rata sekolah perempuan lebih sedikit 8,39 berbanding 8,96 % dengan laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2022).

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perubahan struktural dimana terjadi peralihan tenaga kerja sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (jasa). Dalam pasar tenaga kerja, sebagian besar penduduk provinsi jambi berkerja pada sektor pertanian dimana laki-laki mendominasi dari pada perempuan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Berawal dari keresahan para anggota HKm Mahau Lestari yang dalam naungan KPHP Tanjung Jabung Barat karena biaya pembelian bibit yang mahal dan berasal dari luar kota sehingga tercetuslah Kelompok Perempuan Pengelola Pembibitan (KP3) yang awalnya beranggotakan istri-istri pengelola HKm hingga

sekarang dapat merangkul perempuan-perempuan desa Sungai Penoban ikut serta dalam upaya pengelolaan hutan.

Dengan adanya kelompok perempuan pengelola pembibitan ini mendorong pola pikir masyarakat pengelola HKM Desa Sungai Penoban bahwa pengelolaan hutan tidak semata-mata dilakukan oleh kaum laki-laki saja tetapi dapat juga dilakukan oleh kaum perempuan dan bahkan dapat menimbulkan dampak yang baik ketika kedua belah pihak saling bekerja sama.

Dari hasil uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Keterlibatan Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat (HKM) Mahau Lestari Desa Sungai Penoban Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bersarkan pemaparan latar belakang hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar keterlibatan perempuan dalam pengelolaan Hutan Masyarakat Mahau Lestari Desa Sungai Penoban Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam pengelolaan Hutan Masyarakat Mahau Lestari Desa Sungai Penoban Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis tingkat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKM Mahau Lestari Desa Sungai Penoban Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKM Mahau Lestari Desa Sungai Penoban Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai pemicu pengelola agar menerapkan kesetaraan gender dan sebagai sumber referensi dan informasi bagi pihak yang berkepentingan.